



PENETAPAN

Nomor : 524/Pdt.P/2012/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

I KOMANG SUDIASTA, Tempat/Tgl lahir, Klungkung, 3 Nopember 1977, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Kanginan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 524/Pdt.P/2012/Pn.Sp, tertanggal 23 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama NI KETUT APRI SANDIANI ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **1. I GEDE BRASTA INDRA LOKA** yang lahir di **Klungkung** pada tanggal **23 September 2005** **2. I KADEK REVAN HARTANA** yang lahir di **Klungkung** pada tanggal **28 Oktober 2009** ;
- Bahwa oleh karena kesibukan dan keteloran Pemohon maka sampai saat ini anak-anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta kelahiran ;
- Bahwa oleh karena untuk mengurus suatu kepentingan sebuah administrasi maka hal itu sangatlah diperlukan ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut mau sekolah maka barulah hal itu Pemohon sadari kalau sebuah akta kelahiran sangat diperlukan untuk itu ;
- Bahwa oleh karena kelahiran anak-anak Pemohon telah melewati waktu 1 (satu) tahun dan menurut **Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (1)**, maka setiap kelahiran yang terlambat pencatatannya maka untuk mencatatkan hal itu haruslah disertai dengan sebuah penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura guna nantinya mendapatkan suatu penyelesaian Hukum sebagai mana



mestinya dan bila Bapak telah memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Anak-anak Pemohon yang bernama I GEDE BRASTA INDRA LOKA yang lahir di Klungkung pada tanggal 23 September 2005 2. I KADEK REVAN HARTANA yang lahir di Klungkung pada tanggal 28 Oktober 2009 ;
3. Memerintahkan kepada petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas ;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nama I Komang Sudiasta, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;



2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 5105041807078402, tertanggal 19 Nopember 2012 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor :793/Kw/Capil/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/562/Pem, tertanggal 22 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1.I Wayan Menteg:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Ni Ketut Apri Sandiani;
- Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak ;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Deta, lahir di Klungkung pada tanggal 23 September 2006;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Revan, yang lahir di Klungkung, pada tanggal 28 Oktober 2009 ;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;

Saksi 2.Ni Ketut Apri Sandiani:

- Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak ;



- Bahwa anak pertama Pemohon bernama I Gede Brasta Indra Loka, lahir di Klungkung pada tanggal 23 September 2006;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama I Kadek Revan Hartana, yang lahir di Klungkung, pada tanggal 28 Oktober 2009 ;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa benar anak Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kanginan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal dan tempat kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diatas yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, maka Pengadilan Negeri Semarapura menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar anak-anak Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, anak Pemohon tersebut harus memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;



Menimbang, bahwa Permohonan pencatatan kelahiran anak Pemohon dapat untuk dikabulkan, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama :
 - 1) I Gede Brasta Indra Loka, lahir di Klungkung pada tanggal 23 September 2006, jenis kelamin laki-laki, anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Komang Sudiasta dengan Ni Ketut Apri Sandiani ;
 - 2) I Kadek Revan Hartana, yang lahir di Klungkung, pada tanggal 28 Oktober 2009, jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang bernama I Komang Sudiasta dengan Ni Ketut

Apri Sandiani ;

di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta lahirannya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012, oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN SARJANA,SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I WAYAN SARJANA,SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|-------|----------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- | |
| 3. Panggilan | : Rp. | 75.000,- | |
| 4. Meterai | : Rp. | 6.000,- | |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- | + |

Jumlah : Rp. 166 .000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)